

**Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Teori Perundang-Undangan**

***Juridical Analysis Of The Establishment Of Job Creation Law According To Legal Theory***

**<sup>1</sup>Adi Subowo, <sup>2</sup>Joko Ismono**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

<sup>2</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: [adisubowo2014@gmail.com](mailto:adisubowo2014@gmail.com), [jokoismono@uwp.ac.id](mailto:jokoismono@uwp.ac.id)

**Abstrak**

Saat membuat Undang-Undang Cipta Kerja, biasanya asas-asas yang membentuk peraturan perundang-undangan, baik formal maupun materil, diabaikan. Fokus penelitian ini adalah apakah Undang-Undang Cipta Kerja dijalankan dengan transparan dan apakah proses legislatifnya terlalu cepat dan mengabaikan prinsip demokrasi. Penelitian hukum yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian standar hukum, adalah metode penelitian yang digunakan. Data primer, sekunder, dan tersier digabungkan untuk membuat data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketika dibuat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum. Ini melanggar Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan asas-asas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Teori jenjang Hans Nawiasky dan teori berwajah ganda Adolf Merkel memenuhi Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini, standar dasar negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Teori Hans Nawiasky menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai undang-undang formal, undang-undang, atau gesetz.

**Kata Kunci:** Omnibus Law, Cipta Kerja, Undang-Undang.

***Abstract***

*The principles that make up laws and regulations, both formal and material, are usually ignored when making the Job Creation Law. The focus of this research is whether the Job Creation Law is in accordance with being carried out transparently and whether the legislative process of the Job Creation Law is considered too fast and ignores democratic principles. Normative juridical legal research, or research on legal standards, is used as a research methodology.*

*Secondary data are obtained by combining data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has no legal force at the drafting stage, violating the NRI Constitution of 1945 and the principles of Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Laws and Regulations. Adolf Merkel's double-faced theory and Hans Nawiasky's level theory meet the Job Creation Law. Here, the highest standards are Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945, which are the basic standards of the country. According to Hans Nawiasky's theory, the Job Creation Law is considered a formal, gesetz, or formal law.*

**Keyword:** *Job Creation, Omnibus Law, Regulation.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia memiliki banyak undang-undang. 42.000 aturan telah tercapai pada tahun 2017. Pemerintah telah menetapkan 74 undang-undang dalam bidang ekonomi dan investasi yang dapat menghambat investasi dan ekonomi. Pemerintah akan membuat dua undang-undang utama untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang, yaitu RUU penciptaan lapangan kerja dan RUU pemberdayaan perjuangan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>1</sup> Undang-undang Omnibus adalah undang-undang yang sebagian besar merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang lainnya. Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada adalah beberapa negara common law dengan sistem hukum anglo saxon yang mengembangkan gagasan ini.

Omnibus Law menawarkan solusi untuk masalah yang disebabkan oleh peraturan yang terlalu banyak atau tumpang tindih. Jika pertarungan ini diselesaikan secara konvensional, akan memakan waktu yang lama dan menghabiskan banyak uang. Tidak hanya itu, proses perancangan dan

---

<sup>1</sup> Fitra Moerat Ramadhan, “Demi Investasi Dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law - Grafis Tempo.Co,” accessed May 2, 2022, <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>.

pembentukan peraturan perundang-undangan sering tertunda atau tidak sesuai dengan kebutuhan.<sup>2</sup> Sebenarnya, konsep Omnibus Law dapat dianggap sebagai solusi untuk menyederhanakan banyak peraturan, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Bappenas melaporkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 peraturan, dengan kementerian mengeluarkan 8.311 peraturan, yang merupakan jenis peraturan terbanyak kedua, dengan 2.446 peraturan pemerintah. Sementara itu, sebanyak 25.575 perda kabupaten/kota dan 3.177 perda provinsi adalah jumlah peraturan pemerintah daerah yang paling banyak.<sup>3</sup>

Selain regulasi yang terlalu banyak, ada beberapa masalah penting lainnya. Yang pertama adalah perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron di tingkat pusat dan wilayah. Kedua, kesamaan undang-undang menyimpang dari bahan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap bahan tersebut menyebabkan masalah "hiper-regulasi", dan keempat, efektivitas undang-undang sering menjadi masalah saat diterapkan. Keadaan menjadi lebih buruk karena tidak ada prosedur untuk memantau dan menilai undang-undang. Selain itu, tidak ada lembaga khusus yang bertanggung jawab atas setiap aspek sistem undang-undang. Pada 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR. Pada permulaan tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law*, buat digunakan menjadi sebuah skema membentuk ekonomi supaya mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diperlukan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi, dan membuatkan sistem hukum yang kondusif

---

<sup>2</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan," *Arena Hukum* 10, Nomor 2 (2017): 227–50.

<sup>3</sup> G Kartiko, L Djanjanto, and R A P Zandra, "... Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Seminar Nasional Multi ...*, Nomor September (2020).

menggunakan menyinkronkan undang-undang melalui satu undang-undang saja menggunakan konsep *Omnibus Law* Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.<sup>4</sup>

Konsep Omnibus Law adalah ide baru yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sistem ini sering disebut sebagai "undang-undang sapu jagat" karena memiliki kemampuan untuk mengubah beberapa standar undang-undang sekaligus. Selain itu, gagasan ini dimaksudkan untuk memangkas beberapa standar yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Masalahnya adalah apakah banyak regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang tidak selaras, yang sebenarnya merupakan masalah. Omnibus Law sangat baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Oleh karena itu, Omnibus Law harus menyederhanakan banyak regulasi. Namun, dalam pembuatan rancangan Undang-Undang perlu adanya keselarasan dengan prinsip/asas penyusunan Undang-Undang. Dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih menimbulkan beberapa keraguan dari beberapa pihak tentang keselarasan proses pembuatan Undang-Undang tersebut dengan prinsip/asas penyusunan Undang-undang.

## **2. Perumusan Masalah**

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja lebih lanjut, menimbulkan pertanyaan apakah UU tersebut dianggap sebagai praktik legislatif yang buruk karena tidak dijalankan secara transparan dan termasuk dalam proses legislatif. Apakah proses pembentukan UU Cipta Kerja terlalu cepat dan mengabaikan demokrasi? Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif deduksi yang menggunakan data

---

<sup>4</sup> Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, Nomor 1 (2020), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

kepuustakaan yang merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan. Tata cara mempelajari data adalah dengan studi dokumen baik yang berupa buku, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah seminar, tulisan para ahli, dan jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian. Data kepuustakaan yang diperoleh dari penelitian kepuustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang adanya ketidakselarasan Undang Undang Cipta Kerja berdasarkan asas hukum dasar dalam prinsip/asas pembuatan Undang Undang.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Transparansi dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja**

Indonesia memang menjadi negara yang mempunyai regulasi yang banyak. Bahkan angkanya di 2017 telah mencapai 42.000 (empat puluh 2 ribu) hukum. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah sudah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi Mengganggu ekonomi serta investasi. Asal 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tadi, pemerintah akan menggodok 2 (dua) undang- undang besar, yakni RUU penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan perjuangan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna buat menaikkan daya saing dan mendorong investasi pada Indonesia.<sup>5</sup> *Omnibus Law* pada pilih pemerintah menjadi metode yang tepat dalam menyusun payung aturan proses bisnis perizinan pada Indonesia sebab melalui metode *Omnibus Law* bisa menghasilkan suatu regulasi mencakup lebih dari satu materi substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu hukum, yang bertujuan buat membangun ketertiban, kepastian aturan serta kemanfaatan.

*Omnibus Law* ialah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* ialah konsep produk hukum

---

<sup>5</sup> El Malika Nadisha, “UU Cipta Kerja Jangan Sampai Picu PHK Baru - Jurnal Gaya,” accessed May 2, 2022, <https://jurnal gaya.pikiran-rakyat.com/bizz/pr-80804247/uu-cipta-kerja-jangan-sampai-picu-phk-baru>.

yang berfungsi buat mengkonsolidasi aneka macam tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda buat sebagai produk hukum akbar dan keseluruhan. *Omnibus Law* merupakan langkah menerbitkan satu UU yang mampu memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang tindih serta merusak proses kemudahan berusaha.<sup>6</sup> Konsep ini dipergunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem aturan Anglo Saxon Common Law. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan pendekatan *Omnibus Law* atau *Omnibus Bill* pada perundang-undangannya.

Di Asia Tenggara *Omnibus Law* pertama kali dipraktekkan oleh negara Vietnam yang di saat itu hendak mengadopsi hasil akses menggunakan WTO di tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tadi Perdana Menteri memerintahkan Kementerian aturan setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan *Omnibus* di Vietnam.<sup>7</sup> *Omnibus Law* memiliki fitur tertentu yang dapat mengancam demokrasi. Konsep ini mungkin sulit diterapkan karena banyak kepentingan. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus memberikan informasi yang mudah diakses dan melibatkan semua orang, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, negara harus membuat wadah untuk menampung dan alur agar partisipasi publik jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tidak jelas, sehingga partisipasi publik hanya dianggap sebagai syarat formal untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.

Publik sering dilupakan dalam pembentukkan undang-undang yang menyebabkan sebuah undang-undang menerima penolakan asal rakyat. Publik ialah subjek dari berlakunya undang-undang wajib berpartisipasi pada

---

<sup>6</sup> Antoni Putra, “Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Nomor 1 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

<sup>7</sup> Sholikin M Nur, “Mengapa Kita Harus Berhati-Hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan ‘*Omnibus Law*,’” accessed May 2, 2022, <https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>.

dalamnya. Rakyat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan warga pada pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima serta dilaksanakan dengan baik.<sup>8</sup> pentingnya partisipasi masyarakat pada pembentukan produk hukum wajib terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif menggunakan mengundang sebesar-banyaknya partisipasi semua elemen warga, baik asal segi individu atau pun kelompok masyarakat, selain itu juga wajib bersifat aspiratif yang bersumber dari asa atau kehendak asal rakyat. Bila merujuk pada UUD 1945, sejatinya partisipasi publik juga mendapat jaminan. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>9</sup> Penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tak akan terjadi bila aspirasi rakyat terakomodir pada pembentukan. Waktu suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat timbul kecurigaan tentang kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yg dilakukan menggunakan cara terbuka serta didukung menggunakan berita yg memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Dalam merealisasikan cita-cita pemerintah menerapkan konsep *Omnibus Law* buat merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang yang dievaluasi menghambat ekonomi serta investasi. Sebaik apa pun konsep yg ditawarkan, tetapi tanpa partisipasi publik, produk aturan yang dihasilkan akan tetap sulit buat diterima. Apalagi jika merujuk di perkembangan zaman, penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi rakyat artinya tuntutan yang absolut menjadi upaya demokratisasi.

DPR melakukan rapat untuk dapat menyusun RUU Cipta Kerja ini. Di tanggal tiga Oktober pukul 22.00 WIB, dewan perwakilan rakyat telah mengadakan keputusan tingkat I *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja yang sudah

---

<sup>8</sup> Yuliandri, “Laporan Akhir,” n.d.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” 4 § (1945).

disetujui sebesar 7 dari 9 fraksi, kecuali fraksi Demokrat serta PKS. Lalu dilanjutkan pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2020. Namun pada perjalanannya, secara mendadak rapat paripurna dimajukan serta digelar di tanggal lima Oktober 2020 sore. Undang-undang ini disetujui oleh 6 Fraksi, fraksi PAN menyetujui dengan catatan, hanya dua fraksi yg menolak yakni fraksi Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<sup>10</sup>

Terdapat beberapa Asas / Prinsip Penyusunan Undang Undang Cipta Kerja terkait dengan Penyusunan Norma.<sup>11</sup>

1. Prinsip *good governance*
2. Asas Kepastian Hukum
3. Asas Kemanfaatan
4. Asas Ketidakberpihakan
5. Asas Kecermatan
6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan
7. Asas Keterbukaan
8. Asas Kepentingan Umum
9. Asas Pelayanan yang baik
10. Prinsip *Most-Favoured-Nation* (MFN)
11. Prinsip *National Treatment*

Masing-masing asas/prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan suatu undang-undang, dengan tidak melanggar asas/prinsip Penyusunan Undang-Undang. Dari Pola Penyusunan serta ratifikasi Undang-Undang, tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau bahkan hingga melanggar hukum yang sudah terdapat. Pada beberapa tahun belakangan,

---

<sup>10</sup> “Kode Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, Langgar Asas, Hingga Inkonstitusional,” accessed May 6, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-inisiatif--pengesahan-ruu-cipta-kerja-tidak-partisipatif--langgar-asas--hingga-inkonstitusional-lt5f7b4692c4104>.

<sup>11</sup> Kemenkumham, “Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja – Portal Resmi UU Cipta Kerja – Informasi Seputar UU Cipta Kerja,” accessed May 6, 2022, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>.



dewan perwakilan rakyat (DPR) bersama pemerintah telah banyak melakukan penyusunan undang-undang dengan tergesa-gesa, salah satu perubahan yang paling menarik perhatian adalah perubahan pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diikuti oleh perubahan pada Undang-Undang Minerba, dan yang paling terbaru, perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut banyak orang, penyusunan dan pengesahan undang-undang tersebut sangat penting. Proses penyusunan yang terlalu tergesa-gesa untuk Undang-undang Cipta Kerja menimbulkan banyak spekulasi, terutama tentang siapa yang merancanginya. Dengan tetap dibahasnya peraturan ini di tengah pandemi saat ini, setidaknya hal ini dikuatkan. Merujuk ke Asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB) jika diperlukan.<sup>12</sup> Kecepatan dalam penyusunan undang-undang setidaknya dapat melanggar prinsip kecermatan. Dalam praktik, pelanggaran berdasarkan prinsip-prinsip ini setidaknya akan menyebabkan munculnya jurang aturan, atau jurang hukum. Pola-pola sederhana digunakan untuk menangani perbedaan aturan yang sebenarnya terjadi. Proses ini dimulai dengan ketersediaan hukum positif yang menunggu untuk diaktifkan melalui pergeseran menggunakan peristiwa nyata. Ketika pergeseran ini terjadi, ada kemungkinan bahwa hukum positif tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dari peristiwa nyata.<sup>13</sup>

Proses penyusunan undang-undang yang tidak partisipatif juga menjadi perhatian publik. Pembahasan RUU Cipta Kerja mungkin tidak partisipatif, bahkan mungkin terbatas. Sepertinya DPR sedang berusaha mengumpulkan semua pihak untuk didengarkan keterangannya pada Rencana Dengar Pendapat Umum (RDPU). Melainkan menggunakan Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Badan Legislatif (Baleg) tidak melakukan RDPU dengan para pekerja

---

<sup>12</sup> Sadhu Bagas Suratno, “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” *E-Journal Lentera Hukum* 4, Nomor 3 (2017), <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>.

<sup>13</sup> Satria Sukananda, “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, Nomor 2 (2018), <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

atau organisasi pekerja. Namun, RDPU seharusnya dilakukan bersama serikat pekerja agar pasal-pasal penting di kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dapat memenuhi keinginan pihak yang berkepentingan.

## **2. Proses Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja**

Pemerintah menyederhanakan peraturan dengan menggunakan metode omnibus law, yaitu satu undang-undang yang merevisi beberapa undang-undang sekaligus. Salah satu konsep baru dalam sistem hukum Indonesia adalah undang-undang omnibus, juga dikenal sebagai "undang-undang sapu jagat". Omnibus Law, terdiri dari sekitar 76 undang-undang dan 1.200 pasal, dirancang untuk memfasilitasi investasi dan menghindari peraturan yang tumpang tindih, sehingga DPR dan pemerintah hanya perlu membuat undang-undang baru daripada merevisi setiap undang-undang. Ini dianggap efektif di Indonesia karena banyaknya prosedur perundang-undangan yang kompleks. Indonesia melakukan reorganisasi peraturan perundang-undangannya untuk meningkatkan standar hukum. Semua undang-undang baru harus mematuhi UU Perda No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No 15 Tahun 2019 atau UU Perubahan UU No 12 Tahun 2011. Dalam proses pembentukan undang-undang, metode omnibus legal harus disesuaikan dengan beberapa teori, seperti teori dualisme hukum dan teori transplantasi hukum. Namun, selama proses penyusunan undang-undang di Indonesia, terdapat beberapa kontradiksi dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah kota segera mempertimbangkan omnibus law. Presiden Joko Widodo berharap draf omnibus undang-undang selesai dalam waktu satu bulan. Tujuan utama Omnibus Law, bagaimanapun, adalah untuk membuat kehidupan investor di Indonesia lebih mudah dan menyenangkan<sup>14</sup>.

Selain itu, UU Cipta Kerja tidak melibatkan aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki hubungan langsung

---

<sup>14</sup> M. Munawar, M. Marzuki, and I Affan, "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, Nomor 2 (2021): 452-68.

dengan produk Omnibus Law. Pada dasarnya, tindakan politik harus didasarkan pada legitimasi rakyat atau demokrasi. Akibatnya, setiap kebijakan dan pembangunan legislatif harus memenuhi tujuan dari tiga undang-undang dasar tersebut. Hukum memiliki tiga alasan: keadilan, kemudahan, dan kepastian (Poerwadarminta, 1986). Seluruh masyarakat harus terlibat saat RUU dibuat untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, negara harus membuat jalur untuk mengkomunikasikan pelibatan masyarakatnya serta platform yang dipilihnya<sup>15</sup>. Karena mekanismenya tidak jelas, partisipasi publik hanya dianggap sebagai persyaratan legal. Sebagai subjek utama hukum, masyarakat harus terlibat. Masyarakat harus terlibat dalam menetapkan kebijakan sebelum ada perundang-undangan.

Saat menyusun RUU Cipta Kerja, perlu diingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur pembentukan undang-undang. Karena teknik penulisan yang tidak biasa di Indonesia, proses persiapan menyebabkan banyak kekacauan tatanan sosial. Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan publikasi mengatur proses pembuatan produk yang diatur dalam undang-undang. UU Ciptaker dibuat untuk menghindari proses teknokratis karena sangat tertutup dan dibuat tanpa partisipasi publik. Sebaliknya, itu lebih bergantung pada keterlibatan politisi dan pengusaha. Meskipun demikian, perencanaan dan persiapan sangat penting dalam pembuatan peraturan dan undang-undang karena penyusunan dan perencanaan undang-undang ini secara teknis didasarkan pada tujuan politik dan hukum tertentu<sup>16</sup>.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan UU Cipta Kerja sebagai sebagian cacat formal dan inkonstitusional. Proses pembuatan UU Cipta Kerja, yang

---

<sup>15</sup> I. K. S. Atmika, I. N. Budiarta, and I A. P. Widiathi, “Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, Nomor 3 (2021): 622–27.

<sup>16</sup> F.A. Sikumbang, S.M., Sjarif and M.Y. Salampessy, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, 2013.

dimulai dengan diskusi kesepakatan bersama dan berakhir dengan pengesahan Presiden pada 2 November 2020, dinilai oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi karena melanggar prinsip pembuatan undang-undang yang baik dan Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945. Contohnya adalah Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, yang diubah dengan Peraturan Nomor 15 Tahun 2019, tentang Peraturan Perundang-undangan yang disyaratkan oleh Pasal 22A UUD 1945. Faktor-faktor ini termasuk kemudahan, kegunaan dan efisiensi, kejelasan desain, transparansi dan perubahan UU Ketenagakerjaan, dan jumlah halaman dan konten yang disebutkan di sini.

Salah satu alasan gerakan masyarakat menentang Omnibus Law adalah bahwa ketentuan di dalamnya merugikan pekerja. Penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja mengalami banyak kontroversi dan kritik. Menurut oposisi, isi UU Cipta Kerja menimbulkan kekhawatiran, proses perumusan dan pembahasan dianggap tidak transparan, dan pengesahannya dianggap terlalu cepat. Pemerintah tidak melakukan apa-apa karena banyaknya penolakan di masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, disetujui oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020.

Karena implementasinya yang tidak transparan dan inklusif, UU Cipta Kerja dianggap sebagai praktik legislatif yang buruk dan melanggar demokrasi. Meskipun fraksi DPR saat itu belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), DPR langsung membentuk panja setelah perdebatan tentang UU Cipta Kerja pada rapat kerja pertama. Ini adalah preseden yang mengerikan dan kejam dalam UU Cipta Kerja. Menurut pasal 151(1) peraturan DPR, panitia kerja (Panja) dibentuk setelah rapat kerja berakhir. Selain itu, sesuai dengan Pasal 154(1) dari mata acara DPR, materi RUU yang dibahas dalam rapat kerja harus sesuai dengan tata kerja masing-masing fraksi DPR atau DPD jika RUU tersebut terkait dengan keahlian mereka.

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 tentang Pokok-pokok Perundang-undangan yang Baik, dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 juncto Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa prinsip dasar hukum adalah perlindungan, kemanusiaan, kewarganegaraan, keluarga, kepulauan, keseimbangan, harmoni, dan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam kenyataannya, prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang formal dan substantif malah diabaikan saat UU Cipta Kerja diterapkan. Contohnya adalah prinsip kesesuaian jenis, hierarki, dan konten<sup>17</sup>.

Tidak hanya undang-undang dianggap baik karena memenuhi persyaratan dasar dan prosedur pembentukan undang-undang, tetapi juga karena memenuhi standar teori penyusunan undang-undang. Dua kategori teori yang baik untuk penyusunan peraturan perundang-undangan adalah teori dua wajah Adolf Merkel dan teori norma berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori dua wajah ini berpendapat bahwa norma hukum di atas menciptakan norma hukum di bawahnya; sebaliknya, norma hukum di bawahnya menciptakan norma hukum di atasnya. Ini menghasilkan situasi di mana aturan yang berlaku sebelumnya menentukan aturan yang berlaku saat ini. Pada dasarnya, peraturan yang mengikutinya juga akan dihapus. Teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky dan Hans Kelsen dikenal sebagai teori hierarki peraturan perundang-undangan.

Teori dua wajah yang dikemukakan oleh Adolf Merkel<sup>18</sup>, bahwa standar yang lebih tinggi membentuk standar di bawahnya, telah diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini juga menjadi dasar bagi peraturan di

---

<sup>17</sup> Atmika, Budiarta, and Widiati, “Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.”

<sup>18</sup> Sikumbang, S.M., Sjarif and Salampessy, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*.

bawahnya, seperti permen, perpres, dan perda (provinsi, kabupaten, kota). Walaupun Undang-Undang Cipta Kerja sebagian besar didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, masih ada ketidaksesuaian dengan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 serta asas-asas konstitusional yang diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai cacat formil dan tidak konstitusional bersyarat.

Hans Kelsen mengusulkan teori norma berjenjang, yang menyatakan bahwa norma berhierarki, dengan norma yang lebih rendah membentuk dasar dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi<sup>19</sup>. Sampai tingkat teratas, yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotesis, fiktif, dan dikenal sebagai norma dasar atau *grundnorm*. Norma ini diperkirakan dibuat oleh masyarakat secara kolektif. Sebaliknya, Hans Nawiasky menemukan bahwa teori tentang jenjang standar nasional dibagi menjadi kelompok-kelompok berikut:

1. Kelompok I: Standar Fundamental Negara, juga dikenal sebagai Standar Fundamental Negara.
2. Kelompok II terdiri dari *Staatsgrundgesetz*, atau aturan dasar negara, dan Kelompok III terdiri dari formal, undang-undang, atau undang-undang formal.
3. Kelompok IV: Peraturan dan Aturan Otonom, atau Peraturan Pelaksanaan dan Aturan Otonom

Teori Jenjang Hans Nawiasky berfokus pada norma hukum negara; akibatnya, Undang-Undang Cipta Kerja memenuhi teori tersebut. Di sini, standar tertinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang merupakan standar dasar negara. Menurut teori Hans Nawiasky, Undang-Undang Cipta Kerja termasuk kelompok III, yang terdiri dari undang-undang formal, undang-undang, atau *gesetz*.

---

<sup>19</sup> Sikumbang, S.M., Sjarif and Salampessy.

Karena sifatnya untuk merevisi dan mencabut berbagai undang-undang sekaligus, dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah konsep aturan yang berfokus pada menyederhanakan jumlah undang-undang. Namun demikian, perselisihan regulasi adalah masalah yang kompleks karena tidak hanya jumlah yang berlebihan, tetapi juga karena ketidaksinkronan materi muatan, kepentingan sektoral, dan partisipasi publik yang tidak selaras. Konsep Omnibus Law memiliki kemampuan untuk mengubah dan menghapus berbagai undang-undang menjadi satu undang-undang yang dapat mencakup semua aspek. Proses pembentukan yang singkat memiliki kemampuan untuk mengganti puluhan undang-undang menjadi undang-undang yang sejalan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan sejauh ini tidak memberikan peraturan yang jelas. Prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas harus dikedepankan. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan harus direvisi. Kemudian, tujuan penerapan Omnibus Law bukan hanya untuk mendorong ekonomi dan mendorong investasi. Sektor lain harus diperhatikan, terutama masalah pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia. Ini karena perseteruan ekonomi dan investasi adalah sektor yang paling rentan terhadap korupsi dan paling sering terlibat dalam konflik dengan menggunakan kepentingan rakyat.

Salah satu peraturan yang paling kontroversial dalam UU Cipta Kerja adalah Pasal 81 angka 15 yang mengubah pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dengan peraturan peraturan. Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Ciptaker mengatur bahwa pekerja harus diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Pasal 79 ini juga meniadakan kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat jangka panjang dua bulan kepada pekerja yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama enam tahun. Kebijakan

pengupahan pekerja diubah oleh UU Ciptaker. Pasal 81, angka 24, UU Cipta Kerja mengganti Pasal 88 UU Ketenagakerjaan<sup>20</sup>.

Jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat baik sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia melakukan penarikan investor sebanyak mungkin ke dalam negeri untuk mengatasi masalah ini. Semakin banyak investasi yang ditanam oleh investor, semakin banyak lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat. Ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM.

Selama ini, investor yang ingin melakukan investasi menghadapi banyak tantangan dan kesulitan karena kewenangan yang tumpang tindih dalam perizinan usaha antara pemerintah pusat dan daerah, serta Kementerian/Lembaga (K/L), dan proses yang lama. Akibatnya, UU Cipta Kerja dibuat untuk mendorong investasi dengan memberikan investor kemudahan untuk mendapatkan izin berusaha. Selain itu, pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS), yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM. Sistem ini akan menghilangkan tumpang tindih antara pusat dan daerah karena seluruh perizinan akan terintegrasi.

Banyak orang, terutama mereka yang terdampak secara langsung, menolak isi UU Cipta Kerja yang diundangkan pada 2 November 2020. Bahkan, sejumlah besar anggota masyarakat dan kelompok sosial melakukan demonstrasi untuk menentang UU ini. Kaum buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja karena dianggap lebih berpihak pada perusahaan sebagai pemilik alat produksi. Ada perbedaan kelas sosial antara pekerja proletar dan perusahaan borjuis. Selain itu, UU Omnibus Cipta Kerja yang bertujuan untuk menarik investor asing juga menyebabkan perpecahan. Investor dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh apa pun dan memiliki peran besar

---

<sup>20</sup> Hesti Kartikasari and Agus Machfud Fauzi, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Doktrina: Journal of Law* 4, Nomor 1 (2021): 39–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.



dalam ekonomi karena uang menunjukkan rasa alienasi manusia. Karena buruh tidak memiliki peluang untuk menghasilkan banyak uang, buruh yang tidak berdaya finansial tidak akan berdampak besar pada kegiatan ekonomi.

Setelah banyak kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya diajukan untuk peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi memutuskan pada akhirnya bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) secara hukum cacat. Keputusan ini dibuat setelah berbagai agenda persidangan. Dengan demikian, Mahkamah menetapkan bahwa UU Cipta Kerja tidak konstitusional karena bersyarat. MK meminta lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada perbaikan yang dilakukan, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, MK meminta Pemerintah untuk menanggulangi kebijakan dan tindakan strategis yang signifikan<sup>21</sup>.

Mereka juga meminta agar Pemerintah tidak membuat peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Majelis Hakim MK mempertimbangkan putusan MK untuk menetapkan UU Cipta Kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat untuk menghindari ketidakpastian hukum dan konsekuensi yang lebih besar. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan antara persyaratan formal untuk membuat undang-undang yang memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tujuan jangka panjang dari pembentukan UU Cipta Kerja. Persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara mandiri dan tidak berpihak kepada pemerintah atau masyarakat yang merasa dirugikan.

Setelah UU Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang

---

<sup>21</sup> Chamdani Chamdani et al., “Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” *Jurnal Panorama Hukum* 7, Nomor 1 (2022): 48–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963>.

Perekonomian, langsung merespon dengan tiga sikap. Pertama, pemerintah menghormati dan akan mematuhi keputusan MK. Kedua, pemerintah mengacu pada keputusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku secara konstitusional hingga batas waktu dua tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pemerintah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang bersifat strategis terkait UU Cipta Kerja seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, pemerintah percaya bahwa peraturan yang telah dibuat untuk menerapkan UU Cipta Kerja tetap berlaku.

### **C. KESIMPULAN**

Menurut teori bercabang dua yang dikemukakan oleh Adolf Merkel, UU Cipta Kerja terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi sumber peraturan hukum seperti keputusan menteri, presiden, dan peraturan daerah. (Kota/Provinsi/Negara Bagian). Teori hierarki Hans Nawiasky diterima UU Cipta Kerja. Standar negara tertinggi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori Hans Nawiasky menyatakan bahwa UU Cipta Kerja termasuk golongan III, yang berarti formula, hukum, atau hukum formal.

Menurut Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB), ketergesaan dalam penyusunan Undang-undang Cipta Kerja mungkin melanggar salah satu asas normatif, yaitu asas kecermatan. Dalam praktik, pelanggaran berdasarkan prinsip ini setidaknya akan menyebabkan adanya jurang hukum. Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja terkesan eksklusif daripada terbuka. Singkatnya, proses penyusunan dan pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bukan UU No 12 Tahun 2011, seperti yang diubah oleh UU Nomor 15 Perppu Tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum pada tahap awal karena tidak memiliki gelar, ketentuan umum, dan ketentuan pidana, yang juga tidak sesuai dengan metode penyusunan undang-undang. Disebutkan juga bahwa Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar dari Undang-Undang Cipta Kerja.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Sikumbang, S.M., Sjarif, F.A., and M.Y. Salampessy. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, 2013.

### **Jurnal**

Atmika, I. K. S., I. N. Budiarta, and I A. P. Widiati. “Analisis Yuridis Omnibus Law Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, Nomor 3 (2021): 622–27.

Busroh, Firman Freddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10, Nomor 2 (2017): 227–50.

Chamdani, Chamdani, Budi Endarto, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Nobella Indradjaja, and Syafii Syafii. “Analisis Kedudukan Undang-Undang Cipta Kerja Setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Panorama Hukum* 7, Nomor 1 (2022): 48–57.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6963>.

Kartikasari, Hesti, and Agus Machfud Fauzi. “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Doktrina: Journal of Law* 4, Nomor 1 (2021): 39–52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>.

Mayasari, Ima. “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, Nomor 1 (2020).  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

Munawar, M., M. Marzuki, and I Affan. “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

*Jurnal Ilmiah METADATA* 3, Nomor 2 (2021): 452–68.

Nur, Sholikin M. “Mengapa Kita Harus Berhati-Hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan ‘Omnibus Law.’” Accessed May 2, 2022.

<https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>.

Putra, Antoni. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.”

*Jurnal Legislasi Indonesia* 17, Nomor 1 (2020).

<https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, 4 § (1945).

Sukananda, Satria. “Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Nomor 2 (2018).

<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

Suratno, Sadhu Bagas. “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.” *E-Journal Lentera Hukum* 4, Nomor 3 (2017). <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i3.5499>.

## **Makalah**

Kartiko, G, L Djanjanto, and R A P Zandra. “... Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Seminar Nasional Multi ..., Nomor September (2020).

Kemenkumham. Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja – Portal Resmi UU Cipta Kerja – Informasi Seputar UU Cipta Kerja. Accessed May 6, 2022. <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>.

Yuliandri. “Laporan Akhir,” n.d.

**Internet**

"Kode Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, Langgar Asas, Hingga Inkonstitusional." Accessed Dec 21, 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-inisiatif--pengesahan-ruu-cipta-kerja-tidak-partisipatif--langgar-asas--hingga-inkonstitusional-lt5f7b4692c4104>.

Malika Nadisha, El. "UU Cipta Kerja Jangan Sampai Picu PHK Baru - Jurnal Gaya." Accessed Dec 21, 2023. <https://jurnalgaya.pikiran-rakyat.com/bizz/pr-80804247/uu-cipta-kerja-jangan-sampai-picu-phk-baru>.

"PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas Dan Omnibus Law - Pshk.or.Id." Accessed Dec 21, 2023. <https://pshk.or.id/aktivitas/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/>.

Ramadhan, Fitra Moerat. "Demi Investasi Dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law - Grafis Tempo.Co." Accessed Dec 21, 2023. <https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law>.